



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2019/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Pemohon I, Umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

melawan

Pemohon II, umur 49 tahun, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan, Kabupaten; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 204/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 15 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum islam, pada tahun 1983 di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, yang menjadi munakih (yang menikahkan adalah Tgk. Husen (Alm) dengan saksi Nikah dua orang yaitu : 1. M. Yusuf Akop dan Banta Umar serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar 6 (Enam) Mayam emas telah dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang mempersalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikarunia anak 4 orang, bernama :
 1. Nelly Suryani
 2. Novita Hemasari
 3. Nana Efrida
 4. Najwa Bilqis Afifah
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah tercatat di KUA Kecamatan Kuala, namun buku nikah tersebut telah hilang dalam musibah Tsunami tahun 2004 yang lalu;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus administrasi Pensiunan dan administrasi Kependudukan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahu 1983 di Gampong Kecamatan Kabupaten;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 15 Juli 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa oleh karena sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, maka Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mempunyai buku nikah, akan tetapi buku nikah tersebut sudah hilang karena musibah tsunamsi Aceh.
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menyelesaikan administrasi pensiunan akan tetapi duplikat akta nikah tersebut ditolak dengan alasan dokumen pernikahan yang dimaksud harus berbentuk buku nikah.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapatkan buku nikah akan tetapi oleh KUA Kecamatan Kuala ditolak karena nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat akta nikah yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dalam administrasi pencatatan pada KUA Kecamatan Kuala.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menjelaskan permohonannya sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1983 dan sudah mempunyai buku nikah.
2. Bahwa, akan tetapi buku nikah tersebut sudah hilang karena musibah tsunami Aceh.
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menyelesaikan administrasi pensiunan akan tetapi duplikat akta nikah tersebut ditolak dengan alasan dokumen pernikahan yang dimaksud harus berbentuk buku nikah.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapatkan buku nikah akan tetapi oleh KUA Kecamatan Kuala ditolak karena nomor duplikat akta nikah yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dalam administrasi pencatatan pada KUA Kecamatan Kuala.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, namun duplikat tersebut ditolak oleh Taspen ketika Pemohon I dan Pemohon II akan menyelesaikan administrasi pensiunan dengan alasan duplikat tersebut tidak berbentuk buku. Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa duplikat kutipan nikah yang sudah ada pada Pemohon I dan Pemohon II adalah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan buku nikah atau kutipan akta nikah. Hal ini berdasarkan pasal 35 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2018. Oleh karena itu penolakan terhadap duplikat kutipan akta nikah yang sudah ada pada Pemohon I dan Pemohon II oleh petugas yang mengurus administrasi pensiunan Pemohon I adalah tidak berasalan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga sudah berusaha mendapatkan duplikat akta nikah yang berbentuk buku namun oleh petugas KUA Kecamatan Kuala juga ditolak karena nomor duplikat akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan dalam buku administradi pencatatan perkawinan. Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa sepanjang duplikat akta nikah Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II belum dinyatakan palsu oleh Pejabat yang mengeluarkan duplikat tersebut atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan maka duplikat akta nikah tersebut masih tetap berlaku sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat oleh pejabat pencatat perkawinan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai duplikat akta nikah yang mempunyai hukum yang sama dengan buku nikah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 35 Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2018 maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak berwenang memeriksa perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). .
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,-(*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti

Safrina Dewi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya panggilan	:	Rp.	180.000,-
.				
5	PNBP Panggilan I	:	Rp.	10.000,-
	PI			
6	PNBP Panggilan I P	:	Rp.	10.000,-
	II			
6	Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
.				
7	Biaya redaksi	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	296.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)